



NOTARIS
TITIEK IRAWATI S.S.H

SK. NO. C-714.HT.03.02-Th.1998

Jln. Veteran No. 1 Jakarta Pusat (Hotel Sriwijaya)
Telp. 3854129. 3458663.6299133. 6340260. Fax. 3854129

AKTA : Y A Y A S A N
TAMAN BERMAIN BINA MANDIRI

NOMOR : 76.-

TANGGAL : 31 Agustus 2000.



Y A Y A S A N

TAMAN BERMAIN BINA MANDIRI

Nomor : 76.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal tigapuluh satu -----
Agustus duaribu (31-08-2000). -----

- Menghadap kepada saya, **TITIEK IRAWATI SUGIANTO**, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri --
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada -----
bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya **INGRID SURIA**, swasta, bertempat tinggal di-
Jakarta Utara, Jalan Pluit Putri Dalam Nomor 3, --
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan ---
Pluit, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 09.5102.700960.0015, Warga Negara
Indonesia. -----

2. Nyonya **LIANNA BUDIDJAJA**, swasta, bertempat tinggal
di Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar 19/39 A, ----
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 001, Kelurahan ---
Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
09.5003.601060.0271, Warga Negara Indonesia. -----

- Para penghadap sebagaimana tersebut menerangkan, --
mereka bersama-sama dengan ini mengumpulkan uang ----
sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) -----
dipisahkan dari kekayaan mereka dan mempergunakan ---
jumlah uang itu sebagai kekayaan pangkal dengan ini -
mendirikan Yayasan dengan memakai anggaran dasar ----
sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal-1. -----

- Yayasan ini bernama : -----
----- YAYASAN TAMAN BERMAIN BINA MANDIRI -----
berkedudukan di Jakarta, dengan cabang-cabang -----
dan/atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat -----
lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Pengurus-
dengan persetujuan Badan Pendiri. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal-2. -----

- Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya dan dimulai sejak akta ini -----
ditandatangani. -----

----- A Z A S -----

----- Pasal-3. -----

- Yayasan ini berazaskan PANCASILA dan UNDANG-UNDANG-
DASAR seribu sembilanratus empatpuluh lima (UUD -----
1945). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal-4. -----

- Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah : Turut aktif -
menunjang program Pemerintah Republik Indonesia dalam
rangka meningkatkan kecerdasan Bangsa dan Kesehatan -
khususnya dalam bidang Pendidikan arti kata yang ----
seluas-luasnya. -----

----- U S A H A -----

----- Pasal-5. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -
Yayasan akan melaksanakan usaha-usaha yang tidak ----
bertentangan dengan maksud dan tujuan tersebut dan --
dengan mengindahkan ketertiban umum, tata susila dan-
hukum, yang berlaku antara lain : -----



- a. mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan mulai -
dari tingkat Play Group (Kelompok Bermain), Taman-
Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi ; -----
- b. Mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus ----
Keterampilan, Pelatihan, Komputer, Bahasa serta --
Kesenian dan Budaya ; -----
- c. Mendirikan dan menyelenggarakan Poliklinik, -----
Klinik Kecantikan dan Kesehatan, Rumah Bersalin, -
Rumah Sakit serta Apotik ; -----

----- **KEKAYAAN DAN DANA** -----

----- **Pasal-6.** -----

- Kekayaan Yayasan ini terdiri dari kekayaan pangkal-
tersebut diatas dan dapat diperbesar dengan : -----
- a. Bantuan/sokongan dari Pemerintah, masyarakat dan--
badan-badan lain yang menaruh minat terhadap ----
Yayasan ini dan yang tidak mengikat ; -----
 - b. Hibah-hibah biasa, hibah-hibah wasiat dan warisan-
warisan ; -----
 - c. Sumbangan-sumbangan tetap dari para hartawan dan -
darmawan/donatur ; -----
 - d. Pendapatan-pendapatan lain yang sah dari usaha- --
usaha Yayasan. -----
- Uang yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan -
pengeluaran sehari-hari dari Yayasan, disimpan pada -
salah satu Bank atas nama Yayasan atau dijalankan ---
menurut cara yang ditentukan oleh Badan Pengurus ----
dengan persetujuan dari Badan Pendiri. -----

----- **BADAN PENDIRI** -----

----- **Pasal-7.** -----

1. Para anggota Badan Pendiri dari Yayasan ini -----

terdiri dari : -----

a. mereka yang mendirikan Yayasan ini : -----

b. seseorang yang atas usul dari seorang anggota -

Badan Pendi yang hendak mengundurkan diri, --

setelah ditunjuk oleh rapat anggota Badan ----

Pendi untuk menjadi penggantinya ; -----

c. mereka yang diangkat oleh rapat anggota Badan -

Pendi mengingat jasa-jasa mereka terhadap ---

Yayasan. -----

2. Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Badan-

Pendi dilakukan oleh rapat anggota Badan -----

Pendi, dengan ketentuan bahwa keputusan adalah -

sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3-

(dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pendi. -

3. Bilamana diperlukan Badan Pendi dapat mengangkat

dan menetapkan seorang Pelindung, seorang -----

Penasehat atau lebih. -----

4. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain

mengenai Badan Pendi yang belum diatur dalam ---

anggaran dasar ini, akan diatur dan ditetapkan ---

dalam anggaran Rumah Tangga Yayasan ini. -----

----- **BADAN PENGURUS** -----

----- **Pasal-8.** -----

1. Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh pengurus yang

terdiri dari : -----

a. Seorang Ketua.-----

b. Seorang Wakil Ketua atau lebih. -----

c. Seorang Bendahara atau lebih, masing-masing ---

juga disebut anggota Badan Pengurus, dan -----

diangkat serta diberhentikan oleh Badan -----



Pendiri. -----

2. Masa jabatan Anggota Badan Pengurus ditetapkan ---
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berturut-turut -
lamanya, akan tetapi dengan tidak mengurangi -----
wewenang dari Badan Pendiri untuk sewaktu-waktu --
dapat memberhentikan mereka apabila Anggota Badan-
Pengurus tersebut bertindak tidak sesuai dengan --
Anggaran Dasar Yayasan. -----

3. Setelah masa jabatan berakhir anggota Badan -----
Pengurus dapat diangkat kembali. -----

4. Badan Pengurus atas permufakatan bersama dapat ---
mengangkat staffnya untuk dapat membantu pekerjaan
sehari-hari. -----

5. Selama Badan Pendiri belum dapat mengangkat Badan-
Pengurus, maka para anggota Badan Pendiri dapat --
merangkap jabatan sebagai Anggota Badan Pengurus, -
dengan tugas, hak dan kewajiban yang sama -----
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini. -

- Untuk pertama kalinya diangkat sebagai : -----

- KETUA : Nyonya INGRID SURIA tersebut ;

- WAKIL KETUA: Nyonya LIANNA BUDIDJAJA -----
tersebut ; -----

- SEKRETARIS : Nyonya LINDA CHRISTIE OH, ----
swasta, bertempat tinggal di -
Jakarta Utara, Gading Kirana -
Barat VI F7/4, Rukun Tetangga-
011, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Kelapa Gading Barat,
Kecamatan Kelapa Gading, ----
pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor : -----

09.5102.660168.0203, Warga -----

Negara Indonesia. -----

----- BERAKHIRNYA MASA JABATAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal-9. -----

1. Jabatan Anggota Badan Pengurus berakhir karena : -

a. Berakhirnya masa jabatan. -----

b. Anggota Badan Pengurus berhenti atas kemauannya

sendiri atau diberhentikan berdasarkan -----

keputusan Badan Pendiri. -----

c. Anggota Badan Pengurus berada di bawah -----

pengampuan (order curatele gesteld) dan ;-----

d. Anggota Badan Pengurus meninggal dunia. -----

2. Anggota Badan Pengurus yang berhenti dari jabatan-

nya harus segera diganti oleh anggota baru -----

selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan ----

sejak terjadi kekosongan itu. -----

----- KEWAJIBAN DAN WEWENANG BADAN PENGURUS -----

----- Pasal-10. -----

1. Badan Pengurus wajib untuk menjunjung tinggi dan -

menjalankan peraturan-peraturan dalam anggaran ---

dasar ini serta melakukan segala daya upaya untuk-

terwujudnya maksud dan tujuan dari yayasan ini. --

2. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam anggaran-

Rumah Tangga Yayasan, peraturan-peraturan -----

pelaksanaan dari anggaran dasar ini dan membuat --

serta menyusun peraturan-peraturan yang dianggap -

perlu dan berguna bagi Yayasan dengan ketentuan --

bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak -----

bertentangan dengan anggaran dasar ini. -----



3. Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 2 ---
diatas baru dianggap sah, setelah memperoleh ----
persetujuan dari Badan Pendiri. -----

4. Ketua jika berhalangan atau tidak ada, wakil ketua
mewakili Badan Pengurus dan karenanya mewakili ---
Yayasan ini didalam dan diluar Pengadilan tentang-
segala hal dan dalam segala kejadian dengan hak --
untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan, ---
baik mengenai tindakan pemilikan maupun tindakan -
pengurusan, dan mengikat Yayasan ini dengan pihak-
lain dan pihak lain dengan Yayasan ini, akan ----
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----

Yayasan dari dan/atau kepada pihak lain. -----

b. membeli, menjual atau dengan cara lain -----

memperoleh atau melepaskan hak-hak atas harta -
kekayaan Yayasan. -----

c. memberati harta kekayaan Yayasan dengan beban -

beban yang bersifat apapun. -----

d. mengikat Yayasan sebagai penjamin. -----

-diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Badan
Pendiri.-----

5. Surat-surat keluar yang bersifat penting ditanda -
tangani oleh Ketua atau Wakil Ketua. -----

6. Surat-surat yang mengenai keuangan ditanda tangani
oleh Ketua dan Bendahara secara bersama-sama. ----

7. Badan Pengurus bertanggung jawab kepada Badan ----
Pendiri. -----

----- RAPAT-RAPAT DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN -----

----- Pasal-11. -----

1. Badan Pengurus wajib untuk mengadakan rapat, -----
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, dan -----
setiap kali jika dianggap perlu oleh ketua atau --
atas permintaan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) --
orang anggota Badan Pengurus lainnya, yang -----
memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis ---
kepada ketua disertai dengan keterangan singkat --
tentang hal-hal yang akan dibicarakan. -----
2. Semua rapat Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua ---
dan jikalau Ketua tidak hadir oleh Wakil Ketua, --
dan jikalau yang disebut terakhir tidak juga -----
hadir, oleh salah seorang yang dipilih oleh dan --
dari antara mereka yang hadir. -----
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan -----
lainnya dalam anggaran dasar ini, maka rapat -----
anggota Badan Pengurus dianggap sah jikalau -----
dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ---
dari jumlah anggota Badan Pengurus. -----
4. Jikalau yang hadir tidak cukup seperti yang -----
ditetapkan dalam ayat 3 diatas, maka Ketua Rapat -
dapat mengadakan rapat yang kedua sekurang- -----
kurangnya 7 (tujuh) hari setelah rapat pertama, --
dalam rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan
yang sah mengenai acara-acara dalam rapat pertama-
dengan tidak lagi mengindahkan jumlah anggota yang
hadir. -----
5. Dalam rapat anggota Badan Pengurus, tiap-tiap ----
anggota berhak untuk mengeluarkan satu suara. ----
6. Para anggota Badan Pendiri baik bersama-sama -----
maupun sendiri-sendiri berhak untuk hadir dalam --

setiap rapat Badan Pengurus, dan dalam rapat- ----
rapat tersebut ia/mereka mempunyai suara yang ----
mengikat. -----

7. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak ---
seperti biasa. -----

8. Ketua rapat bertanggung jawab akan adanya Berita -
Acara dari setiap rapat yang diadakan, yang -----
setelah ditanda tangani olehnya dan seorang -----
diantara mereka yang hadir berlaku sebagai bukti -
yang cukup dari segala apa yang dibicarakan dan --
diputuskan dalam rapat tersebut. -----

----- T A H U N B U K U -----

----- Pasal-12. -----

1. Tahun buku Yayasan ini berjalan dari satu Januari-
sampai dengan tigapuluh satu Desember. -----

2. Pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun, --
buku-buku Yayasan harus ditutup dan selambat- ----
lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudahnya --
dari penutupan buku-buku tersebut oleh Badan -----
Pengurus dibuat suatu perhitungan tentang -----
penerimaan dan pengeluaran Yayasan selama tahun --
buku yang lampau. -----

3. Perhitungan tersebut disertai surat-surat -----
pertanggung jawaban yang bersangkutan berikut ----
laporan tahunan harus segera disampaikan kepada --
Badan Pendiri untuk dimintakan persetujuan dan ---
pengesahannya. -----

4. Pengesahan dari perhitungan dan pertanggung ----
jawab tersebut oleh Badan Pendiri berarti -----
memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya ---

kepada Badan Pengurus atas segala tindakan dan ---
perbuatannya terhadap Yayasan selama tahun buku ---
yang bersangkutan. -----

----- PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal-13. -----

1. Keputusan untuk merubah dan/atau menambah -----
peraturan-peraturan dalam anggaran dasar ini hanya
sah, jikalau diambil dalam rapat gabungan para ---
anggota Badan Pendi dan Badan Pengurus, dalam --
rapat, mana harus hadir sekurang-kurangnya 2/3 (dua
per tiga) dari jumlah anggota masing-masing badan.
2. Rapat gabungan yang dimaksud dalam ayat 1 diatas, -
dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan-
dari antara anggota Badan Pendi yang hadir. ----
3. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 11 ayat 4, 5 dan 7
berlaku pula untuk rapat gabungan para anggota ---
Badan Pendi dan Badan Pengurus. -----
4. Keputusan untuk membubarkan Yayasan ini hanya ----
dapat diambil oleh rapat gabungan para anggota ---
Badan Pendi dan Badan Pengurus apabila telah ---
ternyata dengan pasti bahwa keadaan Yayasan ini --
telah sedemikian rupa, sehingga dengan itu tidak -
mungkin lagi untuk mencapai maksud dan tujuan ----
Yayasan ini. -----

----- L I K W I D A S I -----

----- Pasal-14. -----

- Jikalau Yayasan itu dibubarkan, maka Badan Pengurus
diwajibkan untuk menyelesaikan semua hutang piutang -
dari Yayasan ini dibawah pengawasan dari Badan -----
Pendi dan sisa kekayaannya jika ada, diserahkan ---

kepada badan-badan sosial lainnya. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal-15. -----

- Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna -----
diatur dalam anggaran dasar ini atau dalam peraturan-
rumah tangga atau peraturan lain diputuskan oleh -----
Badan Pengurus dengan persetujuan dari Badan Pendiri.

- Para penghadap, Saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan -
tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan-
dihadiri oleh Nona ROSYADAH dan Nyonya YURNELI, -----
kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat ---
tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris kenal sebagai-
saksi-saksi. -----

- Setelah Saya, Notaris, membacakan akta ini kepada -
para penghadap dan para saksi, maka segera para -----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda- ---
tangani akta ini. -----

- Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena --
satu coretan tanpa gantian. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
semestinya. -----

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Jakarta,



(TITIEK IRAWATI SUGIANTO, SH)

No: 89 / Leg / 2000
Telah Didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Pada hari, Kamis tgl: 14-9-2000

Pengadilan Negeri Jakarta Utara
M. PANITERA SEKRETARIS,

NY. CHARLOTTE KUNUPARUW, SH

NIP: 040012658